



SIARAN PERS

MK Konfirmasi Penarikan Kembali Perkara Pengujian UU Ciptaker

Jakarta, 3 Agustus 2021 – Salah satu ketentuan administrasi pemerintahan dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap seorang wiraswasta bernama Moch. Ojat Sudrajat S. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang terhadap permohonan pengujian ketentuan dimaksud, yaitu Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (22/7) lalu. Namun, pada Selasa (3/8) pukul 14.00 WIB, MK akan menggelar sidang dengan agenda Konfirmasi Penarikan Kembali (Pencabutan) Perkara oleh Pemohon perkara nomor 30/PUU-XIX/2021 ini. Sebelumnya, Pemohon mempersoalkan norma berikut.

- **Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 Pasal 53 ayat (5)**

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Ojat mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang atas suratnya yang tidak direspons Gubernur Serang perihal memberhentikan sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019–2023. Namun demikian, PTUN Serang telah memutus permohonan tidak dapat diterima karena PTUN tidak memiliki wewenang menilai Permohonan Fiktif Positif. PTUN Serang mendasari putusan tersebut pada ketentuan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang tidak mengatur secara spesifik mekanisme Fiktif Positif ke PTUN.

Menilai hal tersebut telah merugikan dirinya, Ojat mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo* ke MK. Pada sidang perdana, Kamis (22/7), Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon memperjelas kerugian dari pasal-pasal yang diujikan agar memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang pada kesempatan tersebut, juga meminta Pemohon menyesuaikan sistematika permohonan sesuai Peraturan MK terbaru. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)